

ABSTRAK
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK INDONESIA
DALAM REZIM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
BERDASARKAN TRIPS AGREEMENT

Oleh
SUSI SUSANTI

Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, sehingga memiliki potensi besar dalam pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG). Namun, ancaman *biopiracy* dan eksploitasi tanpa izin oleh pihak asing menimbulkan tantangan dalam perlindungan SDG sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Sedangkan TRIPS Agreement sebagai instrumen hukum internasional mengatur perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), tetapi masih berfokus pada hak individu dan belum sepenuhnya mengakomodasi perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan SDG dalam TRIPS Agreement dan menganalisis kebijakan perlindungan SDG sebagai KIK di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dikaji dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dalam membahas permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengolahan data penelitian menggunakan teknik studi kepustakaan dan dokumen. Analisis data pada penelitian bersifat preskriptif dengan pemaparan kualitatif-deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa TRIPS Agreement belum mengatur secara komprehensif perlindungan KIK khususnya SDG, Pasal 27 perlindungan dalam bentuk paten terbatas pada SDG yang telah dimodifikasi melalui teknologi tertentu (bioteknologi) sehingga SDG alami dan proses biologis alaminya tidak dapat diberikan perlindungan paten. Namun perlindungan SDG juga diatur dalam *CBD*, *Nagoya Protokol*, *ITPGRFA* dan *WIPO GRATK* yang telah diakui masyarakat internasional sebagai instrumen hukum perlindungan SDG. Adanya instrumen hukum internasional tersebut mendorong negara-negara yang kaya akan SDG untuk melakukan perlindungan dalam hukum nasionalnya dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam TRIPS. Kemudian, kebijakan perlindungan SDG dalam bentuk regulasi di Indonesia masih belum terintegrasi dan tersebar pada beberapa regulasi sektoral yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih pengaturan. Selain regulasi, beberapa program seperti RISTOJA, Bank Genetik Nasional, InaCC, dan BKKHI serta pengembangan sistem basis data KIK telah dilakukan dan terus ditingkatkan untuk memberikan perlindungan sumber daya genetik Indonesia yang memadai. Kedepannya, penting bagi Indonesia untuk terus mengupayakan arah kebijakan SDG yang terdiri dari Konservasi, Pemanfaatan Berkelanjutan, dan Memiliki Mekanisme *Access and Benefit Sharing* dari Pemanfaatan SDG.

Kata Kunci: Kebijakan Perlindungan, Kekayaan Intelektual Komunal, Sumber Daya Genetik, TRIPS Agreement

ABSTRACT

INDONESIAN GENETIC RESOURCES PROTECTION POLICY IN COMMUNAL INTELLECTUAL PROPERTY REGIME BASED ON THE TRIPS AGREEMENT

By

SUSI SUSANTI

Indonesia is a highly biodiverse country, which has high potential for the utilization of Genetic Resources (GR). However, the threat of biopiracy and unauthorized exploitation by foreign parties present challenges in the protection of GR as part of Communal Intellectual Property (CIK). While the TRIPS Agreement as an international legal instrument regulates the protection of Intellectual Property (IP), it still focuses on individual rights and has not fully accommodated the protection of Communal Intellectual Property. This research aims to analysis the protection of GR under the TRIPS Agreement and to analysis the policy on the protection of GR as IP in Indonesia.

This research is normative research that is studied with three approaches, namely the statutory approach, conceptual approach and case approach in discussing the problem. The data used is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Processing of research data using literature and document study techniques. Data analysis in this research is prescriptive with qualitative-descriptive exposure.

The results of the research indicate that the TRIPS Agreement has not comprehensively regulated the protection of KIK, especially GR, Article 27 protection in the form of patents is limited to GR that have been modified through certain technologies (biotechnology) so that natural GR and their natural biological processes cannot be granted patent protection. However, GR protection is also regulated in the CBD, Nagoya Protocol, ITPGRFA and WIPO GRATK which have been recognized by the international community as legal instruments for GR protection. The existence of these international legal instruments encourages countries that are rich in GR to protect them in their national laws while taking into account the provisions in TRIPS. Then, GR protection policies in the form of regulations in Indonesia are still not integrated and dispersed in several sectoral regulations that have the potential to cause overlapping regulations. In addition to regulations, several programs such as RISTOJA, National Genetic Bank, InaCC, and BKKHI as well as the development of the KIK database system have been conducted and continue to be improved to provide appropriate protection of Indonesia's genetic resources. In the future, it is important for Indonesia to continue to pursue the direction of GR policy which consists of Conservation, Sustainable Utilization, and Establishing Access and Benefit Sharing Mechanisms from GR Utilization.

Keywords: *Communal Intellectual Property, Genetic Resources, Protection Policy, TRIPS Agreement*